

Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek, Jember

Tri Chandra Aprianto¹

Abstract

For years there has not been any rigid formula for land conflict resolution in Indonesia. Structurally, the conflicts occur as the result of the centralistic-based management of the land-ownership. As such method is still being retained in reformasi era, thus the conflicts remain continue untill now particularly in some part of Indonesia. This paper discuss the claim of land rights in Perkebunan Ketajek in Jember, East Java. It also tries to offer the most possible solution for the more fair land management system. The claim of land rights itself is not just about the land ownership disputes. Moreover it is about the land system of which the social values are preserved within the society.

Kata-kata Kunci:

erfpacht right; claim of land rights; land conflict; conflict resolution.

1 Tri Chandra Aprianto adalah sejarawan yang sehari-hari menjadi staf edukasi Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember dan Ketua Majelis Perwakilan Anggota Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (MPA KARSA) untuk periode 2005-2010, juga sebagai Sekretaris Majelis Syarikat Indonesia (MSI) untuk periode 2007-2010. Kedua lembaga terakhir berkantor di Yogyakarta.

Pengantar

Tampaknya sampai saat ini belum ada rumusan yang pasti atas penyelesaian konflik penguasaan sumber agraria di Indonesia. Secara struktural konflik ini terjadi akibat pengelolaan dan penataan sumber agraria berdasar atas orientasi pembangunan yang berbentuk sentralistik hierarkhis. Orientasi ini masih terus dipertahankan hingga era reformasi sekarang. Sehingga konflik-konflik di seputar penguasaan sumber agraria masih terus berlangsung.²

Walaupun secara retorik pemerintah melalui Kepala Badan Pertanahan (BPN) menyatakan telah menemukan akar pemasalahan, dalam kenyataannya penyelesaian konflik di seputar masalah agraria belum menyentuh akar permasalahan pokok tersebut. Pernyataan Joyo Winoto di bawah ini menjadi penegasannya:

Empat-puluh-tujuh tahun pula kita telah berjuang dalam pertanahan dan agraria. Persoalan telah kita petakan. Masalah telah kita pahami. Akar-akar persoalan telah pula kita urai. Akar utama persoalan keagrariaan kita adalah struktur ketidakadilan yang telah lama terbangun. Telah terjadi konsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah. Akses masyarakat terhadap tanah --sebagai sumber kehidupan-- masih lemah. Sengketa dan persoalan lainnya lahir dari sini. Cara pandang dan cara pikir kita berperan besar pula. Perspektif jangka pendek, kepentingan sesaat, dan hegemoni selalu menyuburkan ketidakadilan. Ketidakadilan akan melahirkan ketidakadilan. Terutama kebijakan yang dilahirkan hanya untuk mengatasi gejala, bukan sebab.³

Pidato di atas dilanjutkan dengan tawaran solusi dari pemerintah berupa pelaksanaan agenda reforma agraria.⁴ Sayangnya sampai saat ini tidak ada praktek politik dari pemerintah yang sungguh-sungguh mengarah ke sana. Tulisan ini hadir dalam rangka menawarkan satu alur dari bawah, sebagai hasil dari praksis lapangan penyelesaian

2 Secara nasional, setidaknya ada 3 model konflik yang terjadi di wilayah ini sepanjang sejarah Indonesia sejak Orde Baru: (i) antara masyarakat dengan pihak pemerintah; (ii) antara masyarakat dengan pihak modal swasta; dan (iii) antara masyarakat dengan militer.

3 Joyo Winoto, Ph.D, 2007, Bangun dan Wujudkan Harapan dengan Reforma Agraria, Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pada Hari Agraria Nasional, hal 5.

4 Agenda ini pernah dilaksanakan pada paruh awal tahun 1960-an, namun dihentikan karena berpindah paradigma negara saat itu. Padahal agenda ini sudah sempat berjalan.

konflik yang berbasis agraria. Merupakan tawaran, karena ujung dari penyelesaian konflik adalah kebijakan politik dari negara. Dari bawah, karena konstruksi dasar orientasi pengelolaan sumber agraria selama ini, salah satunya perkebunan adalah dari atas, yang menafikan pandangan masyarakat lokal. Padahal konflik yang terjadi sudah sejak era kolonial yang kompleks dan telah melahirkan berbagai dampak ikutan. Ironisnya praktek dan corak pengelolaan seperti itu masih dilanjutkan oleh rezim politik pasca 1998.⁵ Sehingga konflik yang sudah sangat nyata ini tidak pernah segera menjadi agenda penyelesaian.

Di salah satu kaki Pegunungan Argopuro, arah barat Jember, terdapat satu kampung perkebunan yang bernama Ketajek. Kampung ini terletak di antara 2 (dua) desa: Pakis dan Suci, di Kecamatan Panti. Sebagai kampung perkebunan, Ketajek merupakan penghasil tanaman kopi dan kakao. Ini merupakan representasi dari kampung perkebunan yang memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan. Konflik klaim penguasaan dan pemilikan hak atas lahan antara masyarakat dengan perkebunan. Saat ini, kampung perkebunan ini dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) milik Pemerintah Kabupaten Jember. Sementara itu masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai petani dan menunggu kejelasan dan penyelesaian konflik hak atas tanahnya.

Tulisan ini membahas persoalan perebutan klaim atas wilayah hidup di kampung perkebunan ini. Sekaligus perebutan klaim tersebut telah menghancurkan modal sosial yang telah terbangun sebelumnya. Persoalan perebutan ini dibahas terlebih dulu guna memberikan perspektif atas perbedaan antara paradigma tata kelola sumber agraria oleh masyarakat dengan paradigma pembangunan dan kelembagaan negara. Pada dasarnya perbedaan paradigma tersebut tidak menjadi persoalan manakala terjadi hubungan dialektik diantara keduanya. Akan tetapi, paradigma negara yang lebih dominan kemudian menggusur paradigma

5 Padahal gelombang demokratisasi di Indonesia sepanjang periode pasca 1998 terus berkembang. Pilkada langsung merupakan contohnya. Konteks Pilkada langsung menunjukkan adanya (seolah-olah) terdapat pengelolaan demokrasi dari bawah. Namun praktek demokrasi tersebut tidak beriringan dengan penataan ruang dan pengelolaan sumber agraria. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas negara dan aparatusnya belum mampu melakukan penetrasi pada masyarakatnya, mengatur relasi sosial (social control), mengambil sumber daya (extracting) dan mengelola sumber daya (appropriating). Joel S. Migdal, 2001, *State in Society; Studying How State and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge University Press.

masyarakat. Sehingga hadirilah konflik saling klaim atas penguasaan dan penataan nantinya. Perebutan klaim tersebut tidak semata-mata perebutan hak atas tanah, tapi suatu sistem agraria yang terkandung nilai-nilai dan sistem sosial yang hidup di masyarakat.⁶ Disusul kemudian kehancuran modal sosial di masyarakat dalam rangka penataan dan pengelolaan sumber agraria.

Bentuk tulisan ini menyajikan deskripsi dinamika konflik yang melintas disetiap orde kuasa, sekaligus memberi jawaban atas pertanyaan bagaimana proses penyelesaiannya, mengingat telah merentang dalam sejarah yang panjang? Akhirnya kita dapat menentukan resolusi seperti apa yang harus diambil dalam rangka penataan sumber agraria yang lebih adil.

Kapitalisme Perkebunan⁷ Sebagai Dasar Konflik

Persoalan penataan dan pengelolaan sumber agraria yang tidak sesuai dengan daya dukung masyarakat dan lingkungan sekitarnya akan melahirkan konflik pada wilayah hidup. Dalam konteks klaim wilayah hidup bukan saja tempat tinggal dan lahan garapan, melainkan juga seluruh sistem ikutan lainnya seperti air, udara beserta sistem pengetahuan kelembagaan di dalamnya. Tentu saja secara positif penataan dan pengelolaan sumber agraria memiliki tujuan pengelolaan wilayah hidup itu sendiri dengan keberlanjutannya. Akan tetapi adanya penataan dan pengelolaan sumber agraria yang dibarengi dengan praktek akumulasi kapital, ini merupakan dasar dari konflik di wilayah hidup. Kegagalan para penyelenggara negara merumuskan hal ini akan menyulitkan penyelesaian konflik itu sendiri.

Secara histories, kehadiran kampung perkebunan Ketajek menyusul dua desa induk yang ada di sebelahnya, yaitu Pakis dan

6 Oleh karena itu, pemahaman konflik tidak semata-mata merupakan perebutan atas penguasaan dan penataan sumber agraria, melainkan juga berlangsung perebutan beberapa pemaknaan baik itu atas nilai, masa lalu, kini dan masa depan serta konflik identitas budaya. Hariadi Kartodiharmo dan Hira Jhamtani (peny), 2006, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, hal 176.

7 Tulisan ini merujuk pada Tri Chandra Aprianto, 2005, *Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970*, dalam Freek Colombijn, Martine Berwegen, Purnawan Basundoro dan Jhony Alfian Khusyairi (eds), *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, hal 359-83.

Suci⁸ akibat dari penetrasi kapitalisme yang maujud dalam perkebunan partikelir. Praktek tersebut dilakukan oleh perusahaan perkebunan guna dibukanya lahan baru dalam rangka akumulasi kapital. Pada akhirnya hadirilah kampung perkebunan yang bernama Ketajek tersebut. Setidaknya kehadiran kampung di sini yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu kota dibentuk oleh kepentingan kolonialisme Belanda.⁹

Berdasar atas kepemilikan hak erfpacht Landbouw Maatschappij Oud Djember (LMOD) atas nama George Birnie mengajak masyarakat di kedua desa tersebut Pakis dan Suci guna membuka lahan perkebunan baru. Untuk wilayah perkebunan Ketajek I (verponding No. 2712) dengan luas tanah 125,73 hektar dan perkebunan Ketajek II (verponding No. 2713) dengan keluasan tanah 352,14 hektar.¹⁰

Kehadiran kampung perkebunan ini dalam bentuk plantation estate company yang sangat kapitalistik. Memang sifat kapitalistik ini ternyata tidak sepenuhnya tercipta, justru karena adanya ciri-ciri khusus yang melekat dalam sistem plantation estate company itu sendiri. Diantara berbagai negara yang sebagian besar corak masyarakatnya dan produktifnya tentu berbeda-beda, namun secara histories dapat dilacak bahwa sekalipun terjadi perubahan-perubahan sesuai perkembangan zamannya, tapi system plantation estate company, mempunyai 5 (lima) ciri umum. Paling tidak sampai pertengahan abad XX kelima ciri tersebut masih sangat membekas. Adapun ciri tersebut adalah pertama, sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa eksporkomoditihasilperkebunanharusdiprioritaskandemi pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, perkebunan besar cenderung menguasai tanah yang luas; tak terbatas atau tak dibatasi. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar. Oleh karena itu kemudian diciptakan mekanisme “ekstra pasar” (budak

8 Proses terbentuknya Kota Jember dapat dilihat pada Edy Burhan Arifin, 1989, “Emas Hijau” di Jember: Asal Usul, Pertumbuhan, dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980, Tesis S2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.

9 Abdurrahman Suryomihardjo, Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial, dalam T. Ibrahim Alfian (ed), 1987, Dari Babad Sampai Sejarah Kritis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 258.

10 Angka yang menunjuk keluasan lahan ini merujuk pada Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 17 Desember 1964.

belian; kuli kontrak; transmigrasi; dan sejenisnya). Keempat, perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai “cenderung bengis”. Birokrasi semacam ini oleh sementara pakar disebut dengan istilah “plantokrasi”. Kelima, birokrasi perkebunan besar merupakan enclave yang terisolasi dari masyarakat (kecuali barangkali perkebunan tebu di Jawa).¹¹

Pada titik inilah unsur-unsur dasar dari sistem ekonomi yang timpang antara diri colonizer dengan colonize, mendapatkan bentuknya secara nyata. Tentu saja ini bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh para ekonom kolonial masa silam, bahwa dari ekonomi kolonial yang mampu menghubungkan penduduk Indonesia dengan ekonomi dunia. Sekarang telah diterima secara umum bahwa watak yang memaksa dan eksploitatif dari ekonomi kolonial menjadi alasan utama kenapa rangsangan ekonomi tidak cukup mendapat tanggapan oleh para petani dan pengusaha pribumi.

Akibat dari praktek penataan dan pengelolaan sumber agraria yang semata-mata mengandalkan tindakan eksploitasi tersebut, manakala berlangsung krisis ekonomi dunia 1930 lahan perkebunan Ketajek tersebut diterlantarkan dan tidak diurus. Hal itu disebabkan oleh tidak tersedianya pasar akibat krisis. Perusahaan perkebunan tidak mampu memproduksi akibat krisis ekonomi global. Tentu saja lahan yang dibuka tersebut sebagian menjadi hutan kembali, sebagian digarap oleh masyarakat setempat. Akibat masuknya fasisme Jepang (1942) LMOD semakin tidak bisa mengurus lahan tersebut. Lahan yang tidak diurus semakin lambat menjadi hutan.

Sepeninggal Jepang lahan perkebunan Ketajek tersebut, sebagian tetap terlantar dan tidak diurus oleh pemiliknya karena kalah perang, sebagian lagi juga tetap digarap oleh masyarakat yang tinggal di Ketajek. tersebut menjadi terlantar dan kemudian digarap kembali oleh massa rakyat tani yang tinggal di pedesaan sekitarnya. Kebanyakan dari mereka itu berasal dari desa Pakis dan desa Suci. Pada akhirnya berdirilah perkampungan dengan berbagai sarana penunjang seperti perumahan, mushola, kuburan dan perangkat desa. Guna pemenuhan kebutuhan subsistensinya massa rakyat tani di wilayah tersebut mulai menanam

11 Gunawan Wiradi, 2000, Perkebunan dalam Wacana Semangat Pembaruan, Makalah dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Agraria IPB, Bogor.

berbagai tanaman pangan seperti singkong dan jagung. Selain itu mereka juga menanam tanaman keras seperti kopi, kelapa, durian dan lain-lain.¹²

Satu sisi mulai melakukan penataan dan pengelolaan sumber agraria dalam rangka memenuhi kebutuhan subsistensi sehari-hari. Tentu saja praktek ini hanya sebatas melakukan pengelolaan berdasarkan kelangsungan hidup sehari-hari. Tidak ada proses akumulasi kapital yang berjalan. Sementara itu pada satu sisi bagi yang tidak bisa mengurus, namun diam-diam merasa memiliki hak kepemilikan dan penguasaan atas sumber agraria di Katejek tersebut. Hak tersebut berupa surat erfpacht. Ini merupakan hasil dari dukungan kebijakan politik agraria era kolonial. Inilah merupakan dasar konflik yang sejak dari awal menjadi peta dasar bagi penyelenggara negara guna penataan dan pengelolaan sumber agraria yang lebih adil.

Dinamika Menuju Tata Kelola Masyarakat

Tahun 1945 merupakan petanda bagi praktek tata kelola sumber agraria oleh masyarakat. Begitu pula di Ketajek, masyarakat dengan semakin suka cita mengelola lahan perkebunan tersebut. Kemudian pada tahun 1949 seorang pengusaha keturunan Tionghoa asal Surabaya, Tan Tiong Bek memegang kuasa hak erfpacht tanah Ketajek. Kemudian Tan Tiong Bek dan masyarakat Desa Pakis dan Desa Suci membuka kembali lahan perkebunan Ketajek, yang sebagian telah menjadi hutan kembali tersebut. Rencananya dilanjutkan dengan penataan dan pengolahan lahan perkebunan. Tan Tiong Bek mengadakan perjanjian kerja sama dengan warga sekitar Ketajek yang mayoritas dari Desa Pakis dan Desa Suci untuk menggarap lahan perkebunan yang terlantar tersebut. Perjanjian tersebut berisi: (i) pembabatan hutan seluas 0,5 ha akan mendapat upah sebesar Rp. 400,-; (ii) penanaman kopi per pohon dihargai Rp. 10,-; (iii) bantuan pembuatan rumah berukuran besar sebesar Rp. 80,-; (iv) bantuan pembuatan rumah berukuran sedang sebesar Rp. 60,-.

Berdasarkan perjanjian tersebut kampung perkebunan Ketajek tersebut ini semakin ramai. Selain masyarakat yang sebelumnya sudah

12 Laporan dari Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000: bab konflik petani Ketajek melawan Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Jember. Laporan ini berdasarkan atas hasil wawancara terhadap petani yang terlibat dalam konflik ini.

menetap sejak era kolonial ditambah warga yang bekerja sama dengan Tan Tiong Bek. Rupanya Tan Tiong Bek usahanya mengalami kemunduran yang luar biasa. Ini memang tidak bisa dipungkiri, periode 1945-1950 Indonesia setidaknya menghadapi 2 (dua) masalah perekonomian yang mendasar. Pertama, tugas merehabilitasi perekonomian nasional yang telah mengalami kerusakan besar pasca pendudukan fasisme Jepang dan perang kolonial.¹³ Kedua, terdapatnya tuntutan guna merombak sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.¹⁴

Akibat dari kemunduran dalam berusaha tersebut, pada tahun 1952 Tan Tiong Bek tidak memenuhi perjanjian dan tiba-tiba saja menelantarkan lahan perkebunan Ketajek. Sementara masyarakat desa yang telah bekerja berdasarkan perjanjian juga tidak menerima hasilnya. Melihat hal itu warga terus melanjutkan proses budidaya seperti sebelumnya dengan menggarap lahan perkebunan yang terlantar tersebut.

Sementara itu, Tan Tiong Bek yang masih merasa berhak atas lahan perkebunan tersebut menyuruh warga guna menanam randu. Akan tetapi warga menolak karena belum ada proses pelunasan upah kerja sebelumnya dari Tan Tiong Bek. Di tengah tuntutan dari masyarakat, Tan Tiong Bek malah mendatangkan kuli tenaga kerja dari luar guna menanam lahan perkebunan Ketajek tersebut dengan tanaman kapuk randu.

Maka terjadilah konflik antara Tan Tiong Bek dengan warga yang telah menggarap lahan tersebut. Guna meredam konflik tersebut, pihak yang sedang berselisih pandangan diajukan ke Kepala Desa Suci, yang saat itu dijabat oleh Pak Suha. Setelah melalui serangkaian “persidangan langsung” dicapai kesepakatan antara masing-masing pihak yang sedang berselisih. Akhirnya Tan Tiong Bek bersedia menyerahkan lahan kepada warga Ketajek. Setelah melakukan penyerahan lahan perkebunan tersebut, Tan Tiong Bek pindah ke Surabaya guna memperkuat usahanya.

Proses penyelesaian konflik di atas merupakan pembelajaran

13 Istilah perang kolonial ini saya dapatkan dari bukunya Mochammad Tauchid, 1952, Masalah agraria: sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia, Bagian I dan II, Jakarta: Penerbit Tjakrawala.

14 Thee Kian Wei, 1996, Explorations in Indonesian Economic History, Jakarta: Penerbit FE UI.

kecil, namun penting yang ada dalam narasi “kecil dan tersembunyi” dalam sejarah Indonesia. Pihak yang sedang bertikai dihadirkan langsung saling berargumentasi dan difasilitasi oleh pemerintah, yang dalam kasus ini diwakili oleh Kepala Desa setempat. Pada titik ini sebenarnya, dinamika tata kelola masyarakat merupakan salah satu langkah awal dari penyelesaian konflik yang berkepanjangan.

Praktis sejak tahun 1953, lahan perkebunan secara *de facto* telah dikuasai dan dimiliki oleh warga Ketajek. Bahkan sejak setahun sebelumnya, masyarakat di wilayah perkebunan Ketajek telah membayar pajak kepada pihak pemerintah desa. Akan tetapi penguasaan atas lahan perkebunan bekas milik onderneming tersebut oleh masyarakat dirasa belum mendapat kepastian atas status hak penguasaan dan kepemilikannya. Tentu saja ini mendorong warga Ketajek guna memperjuangkan kepastian status kepenguasaan dan kepemilikan lahan tersebut.

Populisme Mendukung Dinamika Masyarakat

Pada tahun 1957 melalui Persatuan Petani Indonesia (Petani) cabang Jember, sebuah organisasi kaum tani yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI), warga mengupayakan status hukum tanah yang telah mereka digarap. Petani melalui Ketua Cabang Jembernya, M Yasir mengupayakan hal itu. Melalui lobi-lobi politik yang dilakukan oleh M Yasir Ketua Petani Cabang Jember guna status hukum dari kepemilikan lahan perkebunan bekas hak *erfpacht* seluas 478 hektar.

Upaya warga guna mendapatkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan Ketajek mulai menemui titik terang. Dengan dukungan dari organisasi tani, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/64 tentang daftar kebun yang terlantar di Daerah Jawa Timur. Kemudian Surat keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria Jawa Timur No. 1/Agr/6/XI/122/III tentang status tanah bekas LMOD tersebut. Pada intinya pemerintah melalui beberapa Surat Keputusan tersebut bahwa lahan bekas LMOD tersebut merupakan objek Landreform. Adapun redistribusi lahan perkebunan tersebut kepada 803 kepala keluarga yang selama ini tidak memiliki status hak kepemilikan atas tanah secara jelas.

Penyerahan Surat Keputusan dari pihak pemerintah kepada warga masyarakat perkebunan Ketajek dilakukan di Kantor Kecamatan Panti. Proses penyerahan Surat Keputusan tersebut kepada warga masyarakat perkebunan Ketajek dilakukan langsung oleh Bupati KDH Tingkat II Jember (Bapak Oetomo). Acara penyerahan tersebut dihadiri oleh Soetopo (Camat Panti), Madram sebagai carik Desa Suci, Soeparman (Kapolsek Panti), Goentoro yang saat itu menjabat sebagai Danramil Panti, tidak ketinggalan pula M Yasir (Ketua PETANI Cabang Jember) turut hadir pula.

Turunnya Surat Keputusan tersebut disambut suka cita oleh warga yang tinggal di Dusun Ketajek tersebut. Tentu saja konsekuensi dari diterimanya Surat Keputusan tersebut adalah warga yang telah menggarap lahan perkebunan sebanyak 803 kepala keluarga tersebut membayar ganti rugi kepada Pemerintah dan Yayasan Dana landreform melalui Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Jember.¹⁵ Proses pembayaran tersebut dilakukan oleh warga Ketajek berlangsung hingga akhir tahun 1969. Adapun jumlah yang harus dibayar oleh warga perkebunan Ketajek adalah sebesar Rp. 2 untuk setiap satu meter persegi.

Sebelum diselesaikannya proses pembayaran, pada tahun 1969 Pemerintah Daerah Tingkat I Jember membentuk panitia pelaksana penyerahan Petok D kepada warga dusun Ketajek. Untuk Desa Suci panitia pelaksananya adalah Soetopo (Camat Panti), Kartadji (Wakapolsek Panti), Nasuha (Kepala Desa Suci) Madram (Carik Suci) dan Sumariyah (Kepala Dusun Ketajek yang terletak di Desa Suci). Sementara untuk Desa Pakis panitia pelaksananya adalah Soetopo (Camat Panti), Kartadji (Wakapolsek Panti), Sarijo (Carik Pakis, Sami (Kepala Dusun Ketajek yang terletak di Desa Pakis), dan Atim (Ketua RT 31 Dusun Ketajek). Proses penyerahan Petok D dari Pemerintah kepada warga tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Panti. Untuk Dusun Ketajek yang terletak di Desa Suci sementara warga yang menerima Petok D sebanyak 176 kepala keluarga. Sementara untuk Dusun Ketajek yang terletak di Desa Pakis sebanyak 134 kepala keluarga.

Pada dasarnya sejak awal Dusun Ketajek sudah menjadi perkampungan besar. Selain keberadaannya sendiri terletak diantara 2

15 Sekarang kantor BBD telah berubah menjadi oleh Bank Mandiri cabang Jalan Wijaya Kusuma yang terletak di seberang Pendopo Kabupaten.

(dua) desa, Suci dan Pakis. Dari segi geografi saja ini merupakan wilayah perkebunan yang luas, karena diapit oleh 2 (dua) desa. Bahkan di Dusun Ketajek kalau dilihat pada periode tahun 1960-an saja telah memiliki bangunan Masjid tempat ibadah bagi warga. Selain itu di beberapa lokasi juga terdapat mushola sebanyak 4 (empat) tempat yang merupakan sarana berkegiatan dan beribadah harian warga. Tentu saja sudah bertengger lebih dari lima ratusan bangunan rumah yang dihuni oleh warga. Guna membuktikan kalau telah ada proses kehidupan di Dusun Ketajek, pada periode ini pula sudah terdapat tempat makam umum. Sebagian warga hingga saat ini kalau melakukan ziarah ke keluarganya yang telah meninggal dunia masih mengunjungi Dusun Ketajek.

Menuju Paradigma Serba Negara

Upaya untuk mewujudkan tata kelola masyarakat di Republik ini tampaknya harus melintasi jalan terjal. Upaya tersebut digusur oleh tekanan dari pasar dan kelembagaan negara yang memang pada periode pasca 1965 lebih berorientasi ke modal asing. Suasana serba negara pada periode ini mulai diperkuat. Negara memaksakan sistem tunggal pada tata kelola masyarakat atas sumber agraria. Orientasi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan oleh rezim politik Orde Baru lebih mengarah pada peningkatan devisa negara. Hal itu harus dipenuhi dari proses kerja yang tidak melibatkan banyak tangan masyarakat. Harus ada organisasi yang rigid, efektif dan efisien dalam mengatur kelembagaan ekonomi dalam rangka menambah devisa negara.

Dalam prakteknya negara menjalankan tiga hal, pertama-tama, dijalankan proses ideologisasi atas pengelolaan sumber agraria oleh negara. Apa yang dilakukan oleh negara adalah proses pembangunan nasional demi kepentingan umum.¹⁶ Kedua, bila ada suara kritis atas proses ideologisasi tersebut, dengan segera negara menjalankan praktek stigmatisasi. Periode Orde Baru sangat nyaring tuduhan anti pembangunan, anti Pancasila, golongan komunis dan seterusnya kepada kalangan kritis. Ketiga, pada level selanjutnya, negara tidak segan-segan melaksanakan pendekatan kekerasan dalam proses pengusuran tata kelola masyarakat atas sumber agraria.

16 Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunanisme. Lihat Mansour Fakih, 2002, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.

Proses penataan ruang dan pengelolaan sumber agraria oleh warga Dusun Ketajek tersebut sejak penyerahan Petok D dari pemerintah tidak berlangsung lama. Pada tahun 1972, pihak PDP Jember mulai mempertanyakan status lahan yang ditata dan dikelola oleh warga Ketajek tersebut. Pada tahun ini secara sepihak Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan PDP guna mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada Departemen Dalam Negeri di atas kebun Ketajek seluas 477,78 Hektar.

Pihak PDP Jember kemudian melakukan intimidasi terhadap Suwardi, salah seorang Kerawat Desa. Akhirnya pihak PDP Jember melalui Kerawat Desa ini mengundang warga yang telah memiliki status hak atas tanah di Dusun Ketajek untuk membicarakan beberapa hal. Pertama, tanah yang telah dimiliki oleh warga tersebut diambil alih oleh pihak PDP Jember. Adapun alasannya adalah ketidakjelasan status hukum. Kedua, warga diharuskan untuk menerima ganti rugi atas tanaman kopi. Ketiga, warga harus menjadi karyawan PDP Jember dan harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan perusahaan. Tentu saja tindakan ini ditolak oleh warga dari Dusun Ketajek ini. Tentu saja kesemua proses tersebut dilakukan oleh pihak PDP dengan menggunakan jalan intimidasi.

Kemudian guna menindak lanjuti keputusan sepihak di atas, Bupati mengeluarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 10 Oktober 1973, No. 84 tentang pembentukan Panitia Pengalihan Hak Atas Tanah kebun Ketajek I dan II. Kebijakan Bupati ini menjadi legitimasi bagi pihak PDP guna melakukan tindakan yang semakin represif terhadap masyarakat yang tinggal di perkebunan Ketajek.

Beberapa petugas dari PDP Jember, yaitu Kasbun, Nukasim, Tardjo. Mumuk, Pardi dan Suwardi mulai menghitung keberadaan tanaman kopi yang dibudidayakan oleh warga Dusun Ketajek. Dengan bantuan dari aparat kepolisian, pihak PDP Jember memaksa warga Ketajek untuk menerima ganti rugi tanaman kopi saja. Sementara keberadaan tanahnya dianggap milik dari PDP Jember. Pihak PDP Jember merasa sebagai institusi yang legal sebagai pewaris dari perusahaan perkebunan

sebelumnya, yakni perusahaan perkebunan milik kolonial.¹⁷ Ditambah lagi pihak PDP Jember juga memaksa warga Dusun Ketajek guna menyerahkan surat-surat yang menjadi legitimasi status hukum tanah mereka, berupa Petok D.

Warga Dusun Ketajek melakukan penolakan atas praktek perampasan yang dilakukan oleh PDP Jember tersebut. Sekitar 225 warga Ketajek melakukan aksi penolakan dengan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan keberatan atas pengambilalihan dan penggunaan lahan mereka tanggal 26 Desember 1973. Akibat dari aksi penolakan tersebut, pihak PDP Jember semakin represif dengan melakukan terror terhadap warga Dusun Ketajek agar mau menyerahkan tanahnya. Terror tersebut berupa penangkapan, penyiksaan dan pembakaran rumah anggota warga Dusun Ketajek. Terdapat beberapa 12 (dua belas) anggota warga yang ditangkap, yaitu Darsimun, Titik, Misdi alias Pak Midin, Djumarto alias Pak Tatik, Atmodjo, Tori, Sardji, Suroso, Suman, Miskari alias Pak Ririn, Ngatemin dan Wakimin. Mereka ditangkap dan ditahan di Kantor Polsek Panti selama, ada yang 4 hari, 7 hari dan 15 hari. Itu merupakan akibat dari tindakan warga yang tidak mau menyerahkan surat-surat yang telah melegetimasi hak atas tanah yang telah ditata ruangnya dan dikelola sumber agrariannya, termasuk tidak mau menerima kesepakatan ganti rugi atas tanaman kopi. Di dalam sel keduabelas orang tersebut mengalami penyiksaan sebagai proses pemaksaan untuk menyetujui apa yang telah diusulkan oleh pihak PDP Jember. Mereka dipaksa untuk melakukan cap jempol sebagai manifestasi dari diterimanya usul PDP Jember. Terror dan intimidasi juga terjadi di luar tahanan, warga yang takut melarikan diri dari dusun, sementara para istri yang masih tinggal diintimidasi dan dipaksa untuk melakukan cap jempol pula guna menyetujui tindakan pihak PDP Jember.

Pada tingkat yang lain pihak PDP Jember juga melakukan stigmatisasi atas praktek perlawanan dari warga. Bagi warga yang menolak dianggap sebagai anggota dari Partai Komunis Indonesia (PKI),

17 Pihak PDP Jember ini mendasarkan diri pada SKPT tertanggal 6 Juli 1971 No. 185/UM/1971 tercatat bahwa tanah Ketajek itu atas nama LMOD yang berakhir masa sewanya pada tanggal 27 Juli 1967. Sehingga, kalau masa sewanya habis bisa diperpanjang lagi keberadaan perkebunan tersebut, dan PDP Jember adalah institusinya.

sebuah partai politik yang zaman Orde Baru dilarang. Tentu saja warga sangat takut dengan proses stigmatisasi seperti ini.¹⁸ Hingga akhirnya warga terusir dari lahan perkebunan yang telah lama digarapnya. Berbagai surat yang sudah terkumpul dan cap jempol paksa warga dijadikan alasan pihak PDP Jember guna mendukung upaya percepatan keluarnya sertifikat HGU. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1974 berdasar atas SK Menteri Dalam Negeri No. 12/HGU/DA/1974 dan Sertifikat HGU No. 3 tahun 1973 yang menyatakan bahwa tanah Ketajek adalah HGU milik PDP Jember dan tamah Ketajek adalah tanah Negara.

Tindakan represif pihak PDP Jember terus berlanjut hingga tahun 1975. Aparatus PDP Jember membakar rumah-rumah warga yang telah bertengger di Dusun Ketajek tersebut. Prosea pembakaran yang paling besar dilakukan oleh pihak PDP di rumah Atmodjo, Siyanto, Darsimun, Wakimin dan Bunadi. Bersamaan dengan proses pembakaran rumah-rumah warga beberapa tokoh perlawanan, yaitu Sujai dan Suwignyo ditangkap oleh apparatus PDP Jember dalam rangka menebar rasa takut warga. Kedua orang tersebut kemudian dibawa oleh pihak PDP Jember ke KODIM Jember. Mereka ditahan di KODIM Jember selama 9 hari.

Akibat dari tindakan represi yang terakhir ini, kondisi sosial-ekonomi warga semakin terpuruk, termasuk kondisi psikologis sebagian warga Ketajek. Sementara sebagian besar lagi warga mengalami ketakutan yang luar biasa, karena harus keluar dari tanah mereka. Mereka pindah ke desa-desa sekitar wilayah perkebunan Ketajek tersebut. Mayoritas warga perkebunan Ketajek tersebut tinggal di Desa Suci dan Desa Pakis. Akibat lain dari tindakan perampasan tanah tersebut, pada tahun 1975 Bu Sarpin meninggal dunia karena gantung diri akibat tidak tahan melihat praktek yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan dari pihak PDP Jember. Sukandar juga meninggal dunia setelah mendengar tanahnya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Begitu juga dengan Sarbun

18 Dalam terminologi Galtung, proses stigmatisasi ini sebagai manifestasi dari kekerasan yang bersifat struktural., meski dampaknya tidak langsung, namun konsekuensi logisnya tidak kalah dahsyatnya ketimbang kekerasan fisik secara langsung (personal). Karena, stigmatisasi dapat menghadirkan trauma berkepanjangan bagi korbannya. I Marsana Windu, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius. Dalam konteks ini, stigma sebagai anggota PKI bagi warga Ketajek tidak semata-mata stigma politik, namun itu secara otomatis mendapat vonis mati.

meninggal dunia dalam keadaan duduk setelah surat tanahnya diambil secara paksa.

Kendati lahan sudah dikuasai oleh pihak PDP Jember, mulai digarap sebagaimana layaknya perusahaan perkebunan, namun babak perlawanan dari warga ketajek yang tanahnya dirampas oleh pihak PDP Jember masih terus dilakukan. Hingga akhirnya saat reformasi 1998 mendorong keberanian warga untuk melakukan gerakan perlawanan kembali. Setelah melakukan serangkaian gerakan mencari dukungan dari berbagai kalangan mulai Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat hingga Komnas HAM perlawanan warga Ketajek tumbuh kembali. Warga Ketajek kemudian mulai menduduki dan membangun perumahan kembali di lahan perkebunan yang dulu mereka tinggalkan karena diusir pihak PDP Jember.

Sementara pihak PDP Jember mempertahankan perkebunan yang dulu dirampasnya dari warga. Puncaknya terjadi pada Rabu, 21 April 1999 terjadi penyerangan terhadap warga Ketajek oleh pihak PDP Jember yang dibantu oleh Polres Jember. Dalam penyerangan tersebut jatuh korban 1 orang tewas ditembak peluru panas, 11 orang luka parah dan 98 orang ditangkap dan ditahan di Polres Jember, 48 sepeda motor dirusak dan 150 rumah semi permanen dirusak.

Konflik berkepanjangan ini terus berlanjut hingga saat sekarang antara dua kelompok tersebut. Menariknya dalam laporan keuangan pihak PDP Jember selalu mengalami kerugian dalam proses produksinya. Hal ini dikarenakan pengelolaan perusahaan perkebunan lebih sebagai sarana untuk pembiayaan politik kekuasaan. Termasuk pada tahun 2009, sebagian besar uang simpanan dari PDP Jember digunakan untuk pembayaran tiket pesawat terbang Jember-Surabaya. Ironisnya adanya kerugian tersebut, tiba-tiba pemerintah Kabupaten Jember mulai memiliki pemikiran untuk meredistribusikan tanah perkebunan Ketajek ke warga dengan menggunakan dasar yang lama, yaitu 803 orang.¹⁹

19 Alur kronologis yang ada dalam tulisan ini diolah dari: (i) Surat warga Ketajek yang dikirim ke Bupati Jember tertanggal 4 Desember 1998, (ii) tinjauan riwayat Tanah Sengketa yang dibuat oleh Kuasa para Tergugat, (iii) kronologi tindak kekerasan di Ketajek, Panti, Jember yang disusun bareng antara warga Ketajek sebagai korban dengan SD Inpers, Jember (1999), (iv) Legal opinion yang dibuat oleh YLBHI-LBH Surabaya (1999), (v) Perjalanan Perjuangan Rakyat Ketajek yang disusun oleh KOMPAK dan SEKTI, Jember (2009)

Mempercayai Tata Kelola Masyarakat

Pada hakekatnya berbagai konflik di wilayah hidup dengan kasus perebutan sumber agraria yang terjadi di lahan perkebunan merupakan ledakan-ledakan lanjutan dari suatu “bara” yang sudah berlangsung sejak lama.²⁰ Saking lamanya, dalam suatu konflik yang bersifat manifest, biasanya yang menonjol adalah “proses”nya, dan perilaku aktornya, sedangkan objek yang menjadi akar masalahnya lalu menjadi sekunder.²¹

Sehingga alur “sejarah” konflik di wilayah hidup yang berbasis perebutan sumber agraria ini lebih terkesan memperebutkan tanah sebagai asset utamanya. Oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian konflik di wilayah hidup ini harus tetap dalam kerangka tidak semata-mata menyelesaikan konflik itu sendiri. Lebih jauh dari itu penawaran kerangka penyelesaian konflik di sini adalah lebih dalam dan lebih mendasar yaitu merombang struktur sosial-ekonomi masyarakat dan, penataan dan pengelolaan sumber agraria menjadi basis pembangunan nasional.

Konflik di wilayah hidup di Ketajek ini setidaknya ada 2 (dua) hal yang bisa dijadikan patokan dalam rangka penyelesaiannya. Pertama, pengalaman sejarah telah menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik antara Tan Tiong Bek dengan warga Ketajek bisa diselesaikan dengan baik. Kedua, terlepas dari apapun, good will dari pemerintah daerah guna melakukan redistribusi tanah perkebunan Ketajek tahun 2009 merupakan semangat yang harus dikelola. Setidaknya 2 (dua) hal ini sangat penting mendapat dukungan penuh dalam rangka penyelesaian konflik yang panjang ini.

Berangkat dari sini, setidaknya ada beberapa langkah inisiatif yang bisa dilakukan dan itu dikawal oleh banyak pihak. Langkah inisiatif ini tidak semata-mata langkah yang kemudian menjadi kesepakatan bersama

20 Gunawan Wiradi, 2005, Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria, Mencari Pegangan di Tengah Ketidakpastian, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembaruan Agraria untuk Pembangunan Perkebunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Himpunan Masyarakat Pertanian Indonesia (HIMPINDO), di Jakarta. Paper ini juga untuk masukan Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) pada tahun yang sama.

21 Gunawan Wiradi, 2003, Catatan Ringkas; Konflik Agraria Topik Relevan untuk Diteliti, Butir-butir ringkas sebagai bahan kuliah dalam salah satu acara Pelatihan Penelitian Sejarah, LIPI, Jakarta.

antara kekuatan yang sedang berkonflik. Tapi terdapat kerangka tertulis berupa naskah inisiatif dari masing-masing pihak tentang perbedaan pandangan yang selama ini terjadi. Masing-masing melakukan rekam jejak mengenai: (i) masa lalunya baik itu mengenai asset agrariannya; maupun (ii) kehidupan sosialnya selama ini, hingga (iii) cita-cita apa yang dibayangkan tentang sumber hidup berupa lahan perkebunan tersebut. Tentu saja hal ini bisa dibantu oleh kalangan akademisi.

Proses ini tentunya juga dibarengi dengan kajian bersama tentang berbagai peraturan perundang-undangan, guna menelaah pengaturan mengenai aspek keberlanjutan, perlindungan tata kelola masyarakat, partisipasi publik, daya penegakan hukum, hubungan negara dengan sumber agraria. Selain itu dibutuhkan juga proses sinkronisasi dengan perundang-undangan yang lainnya, termasuk dimasukkannya perspektif hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk proses ini bisa betul-betul melibatkan secara aktif pihak ketiga dalam hal ini kalangan akademisi.

Lebih menegaskan, sehingga penyelesaian konfliknya tidak semata-mata mengkalkulasi jumlah korban dan jumlah kerugian akibat konflik sepanjang sejarah. Sekaligus bagaimana penyelesaian konflik yang juga memberi ruang bagi perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan memberikan kejelasan status kuasa hak tata kelola sumber agraria serta mempertimbangkan kelembagaan yang tepat dalam rangka penataan dan pengelolaan sumber agraria pasca konflik.^{22*)****}

Daftar Pustaka

Aprianto, Tri Chandra (2005). 'Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970.' Dalam Freek Colombijn, Martine Berwegen, Purnawan Basundoro dan Jhony Alfian Khusyairi (eds). Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia, Yogyakarta: Ombak.

22 Setidaknya dalam rumusan Moh Hatta kelembagaan yang dibayangkannya adalah tata kelola yang berbasis koperasi. I Made Sandi, 1991, Catatan Singkat Tentang Hambatan-Hambatan Pelaksanaan UUPA, Analisis CSIS, Tahun XX. No. 2, Hal 143-159.

- Arifin, Edy Burhan, (1989). "Emas Hijau" di Jember: Asal Usul, Pertumbuhan, dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980, Tesis S2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Fakih, Mansour, (2002). Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.
- Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhamtani (peny), (2006) Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.
- Migdal, Joel S., (2001). State in Society; Studying How State and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sandi, I Made, (1991) 'Catatan Singkat Tentang Hambatan-Hambatan Pelaksanaan UUPA.' Analisis CSIS, Tahun XX. No. 2.
- Suryomihardjo, Abdurrahman (1987). 'Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial,' dalam T. Ibrahim Alfian (ed), Dari Babad Sampai Sejarah Kritis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tauchid, Mochammad (1952). Masalah agraria: sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia, Bagian I dan II, Jakarta: Penerbit Tjakrawala.
- Wei, Thee Kian, (1996). Explorations in Indonesian Economic History, Jakarta: Penerbit FE UI.
- Windu, I Marsana, (1992). Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Yogyakarta: Kanisius.
- Winoto, Joyo, (2007). Bangun dan Wujudkan Harapan dengan Reforma Agraria, Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Pada Hari Agraria Nasional.

Wiradi, Gunawan, (2000). Perkebunan dalam Wacana Semangat Pembaruan, Makalah dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Agraria IPB, Bogor.

Wiradi, Gunawan, (2003). Catatan Ringkas; Konflik Agraria Topik Relevan untuk Diteliti, Butir-butir ringkas sebagai bahan kuliah dalam salah satu acara Pelatihan Penelitian Sejarah, LIPI, Jakarta.

Wiradi, Gunawan Wiradi (2005). Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria, Mencari Pegangan di Tengah Ketidakpastian, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembaruan Agraria untuk Pembangunan Perkebunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Himpunan Masyarakat Pertanian Indonesia (HIMPINDO).

Dokumen-dokumen:

Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 17 Desember 1964.

Laporan dari Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000: bab konflik petani Ketajek melawan Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Jember.

SKPT tertanggal 6 Juli 1971 No. 185/UM/1971.

Surat warga Ketajek yang dikirim ke Bupati Jember tertanggal 4 Desember 1998.

Tinjauan riwayat Tanah Sengketa yang dibuat oleh Kuasa para Tergugat.

Kronologi Tindak kekerasan di Ketajek, Panti, Jember yang disusun bareng antara warga Ketajek sebagai korban dengan SD Inpers, Jember (1999).

Legal opinion yang dibuat oleh YLBHI-LBH Surabaya (1999).

Perjalanan Perjuangan Rakyat Ketajek yang disusun oleh KOMPAK dan SEKTI, Jember (2009)